

Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak dan Pemeriksaan Pajak serta Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak (Studi pada KPP Pratama Samarinda Ilir Periode 2021-2023)

Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak dan Pemeriksaan Pajak serta Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak (Studi pada KPP Pratama Samarinda Ilir Periode 2021-2023)

Atika Filia Putriani¹, Aspyan Noor²✉

¹Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia.

²Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia.

✉Corresponding author: aspyan.noor@feb.unmul.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Samarinda Ilir. Jenis dan sumber data penelitian ini adalah kuantitatif dengan menggunakan data sekunder dalam bentuk data time series selama 36 bulan pada periode 2021-2023 di wilayah KPP Pratama Samarinda Ilir. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linear berganda yang diolah menggunakan program SPSS versi 27. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak. Pemeriksaan pajak dan penagihan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak.

Abstract

This study aims to examine the influence of taxpayer compliance, tax audits, and tax collection on tax revenue at KPP Pratama Samarinda Ilir. The type and source of data used in this study are quantitative, utilizing secondary data in the form of time series data over a 36-month period from 2021 to 2023 within the jurisdiction of KPP Pratama Samarinda Ilir. The study employs multiple linear regression analysis using SPSS version 27. The results show that taxpayer compliance has a positive and significant effect on tax revenue, while tax audits and tax collection do not have a significant effect on tax revenue.

This is an open-access article under the CC-BY-SA license.



Copyright © 2025 Atika Filia Putriani, Aspyan Noor.

Article history

Received 2025-10-05

Accepted 2025-10-20

Published 2025-11-30

Kata kunci

Penerimaan Pajak;
Kepatuhan Wajib Pajak;
Pemeriksaan Pajak;
Penagihan Pajak.

Keywords

Tax Revenue;
Taxpayer Compliance;
Tax Audits;
Tax Collection.

1. Pendahuluan

Di Indonesia pajak menjadi salah satu hal yang sangat berpengaruh karena dengan adanya pajak dapat menjadi penopang anggaran penerimaan suatu negara. Selain itu pajak juga dapat menjadi pengisi pendapatan suatu negara dengan jumlah yang sangat besar, yang nantinya digunakan untuk membayar biaya yang rutin dikeluarkan negara atau biaya yang dikeluarkan untuk pembangunan nasional. Sulistyorini & Latifah (2022), menyatakan bahwa dari segi ekonomi pajak menjadi penerimaan negara yang berpotensial dikarenakan pemerintah dapat mendanai sarana dan prasarana publik di segala bidang, seperti transportasi, air, listrik, pendidikan, kesehatan, keamanan, komunikasi, sosial, dan fasilitas lainnya yang ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan.

Tabel 1. Rasio Penerimaan Pajak terhadap Penerimaan Negara Tahun 2021-2023

Tahun Anggaran	Jumlah (triliun rupiah)		Percentase (%)
	Penerimaan Negara	Penerimaan Pajak	
2021	2.006,3	1.547,8	77
2022	2.435,9	1.924,9	79
2023	2.462,6	2.118,3	86

Sumber: Kementerian Keuangan: Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2024

Berdasarkan data Kementerian Keuangan (2024) di atas menunjukkan bahwa kontribusi pajak terhadap penerimaan negara mencapai 77% pada tahun 2021 dan meningkat menjadi 86% pada tahun 2023. Salah satu fenomena penerimaan pajak yang terjadi di Indonesia adalah temuan Badan Pemeriksa Keuangan (2024) mengenai kekurangan setoran pajak sebesar Rp5,82 triliun pada tahun 2023 yang menunjukkan lemahnya pengendalian internal dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perpajakan.

Teori bakti digunakan sebagai dasar teori dalam penelitian ini. Menurut Khalimi & Iqbal (2020), menjelaskan teori ini negara mempunyai hak untuk memungut pajak, dan begitu juga dengan rakyatnya yang harus membayar sebagai tanda bakti terhadap negara. Teori bakti yang didasarkan pada organ theory dari Otto Von Gierke (1841 – 1921), yang menyebutkan bahwa negara adalah suatu kesatuan yang warganya terikat dalam suatu negara tersebut. Tanpa “organ” atau lembaga, individu tidak dapat hidup.

Menurut Mardiasmo (2018) pemerintah berupaya untuk meningkatkan penerimaan pajak dengan cara memperbesar sistem pemungutan pajak yaitu, *official assessment system*, *self assessment system*, dan *withholding assessment system*. Pemerintah memberikan wewenang, kepercayaan serta tanggung jawab kepada wajib pajak khususnya dalam menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri total pajak yang terutang (Revanna, 2017). Dengan adanya *self assessment system* tidak menutup kemungkinan wajib pajak tidak melakukan pelanggaran, seperti tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dengan tidak lengkap atau melampirkan isi keterangan yang tidak benar. Menurut Riyadi et al. (2021), pihak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mempunyai tanggung jawab sebagai *law enforcement agent* berupa tindakan hukum seperti pemeriksaan, penyidikan, dan penagihan.

Pada penelitian dahulu yang dilakukan oleh Darmayani & Herianti (2017) menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak badan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak, sedangkan Migang & Dirmayani (2017) menemukan hasil sebaliknya. Monica & Andi (2019) menyatakan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh negatif signifikan, sementara Anam et al. (2018) menemukan pengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak. Penelitian Purba et al. (2023) menyimpulkan bahwa penagihan pajak berpengaruh positif signifikan, namun berbeda dengan temuan Nadia & Kartika (2020) yang menyebutkan tidak adanya pengaruh signifikan.

KPP Pratama Samarinda Ilir sebagai lokasi penelitian dipilih karena memiliki ketersediaan data yang memadai dan karakteristik wajib pajak yang beragam. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan

untuk menganalisis pengaruh kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Samarinda Ilir selama periode 2021-2023.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan jenis data kuantitatif. Data kuantitatif menurut Sugiyono (2017) adalah data yang dapat diukur (*measurable*) atau dihitung secara langsung sebagai variabel angka atau bilangan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sumber data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini dalam bentuk data *time series* selama 36 bulan pada periode 2021-2023 di KPP Pratama Samarinda Ilir. Berikut data yang digunakan dalam penelitian ini:

- 1) Data wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Samarinda Ilir tahun 2021-2023.
- 2) Laporan jumlah target dan realisasi penerimaan pajak, jumlah SPT yang disetor tepat waktu, jumlah SKPKB yang diterbitkan, dan jumlah surat paksa yang diterbitkan secara bulanan pada tahun 2021-2023.

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif, kemudian dilanjutkan dengan analisis regresi linear berganda. Program yang digunakan dalam membantu analisis data adalah IBM SPSS Versi 27.

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah penerimaan pajak yang diperoleh dari wajib pajak badan. Penerimaan pajak diukur dengan perbandingan rasio antara tingkat penerimaan pajak penghasilan badan setiap bulan yang diterima di KPP Pratama Samarinda Ilir dengan target penerimaan pajak penghasilan badan setiap bulan yang ditetapkan di KPP Pratama Samarinda Ilir. Menurut Migang & Dirmayani (2017), penerimaan pajak penghasilan diukur dengan formulasi sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi penerimaan pajak setiap bulan}}{\text{Target penerimaan pajak setiap bulan}} \times 100\%$$

Variabel independen dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak.

Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak melakukan dan memenuhi kewajibannya dalam membayar pajaknya dengan tepat waktu. Kepatuhan pajak diukur dengan rasio perbandingan jumlah SPT yang dilaporkan setiap bulan dengan jumlah wajib pajak badan yang terdaftar. Menurut Migang & Dirmayani (2017) kepatuhan wajib pajak diukur dengan formulasi sebagai berikut:

$$\frac{\text{Ketepatan pelaporan SPT setiap bulan}}{\text{Jumlah Wajib Pajak yang terdaftar setiap bulan}} \times 100\%$$

Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data atau keterangan lainnya yang digunakan untuk menguji seberapa patuh wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pemeriksaan pajak diukur dengan jumlah SKPKB yang diterbitkan setiap bulan oleh KPP Pratama Samarinda Ilir. Menurut Rimayanti (2017) pemeriksaan pajak diukur dengan formulasi sebagai berikut:

$$\text{Pemeriksaan pajak} = \sum \text{SKPKB yang diterbitkan}$$

Penagihan pajak merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan fiskus atau juru sita pajak kepada wajib pajak agar dapat segera melunasi utang pajaknya dengan cara menegur, memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus memberikan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita. Penagihan pajak diukur dengan jumlah surat paksa yang diterbitkan setiap bulan oleh KPP Pratama Samarinda Ilir. Menurut Rimayanti (2017), penagihan pajak diukur dengan formulasi sebagai berikut:

$$\text{Penagihan pajak} = \sum \text{Surat paksa diterbitkan}$$

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Hasil Penelitian

3.1.1. Statistik Deskriptif

Tabel 2. Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
KEPATUHAN WAJIB PAJAK	36	0.1274	0.1896	0.148781	0.0129358
PEMERIKSAAN PAJAK	36	0	87	29.33	20.014
PENAGIHAN PAJAK	36	0	1118	227.39	243.939
PENERIMAAN PAJAK	36	2.1128	21.8763	10.386333	5.7557923
Valid N (listwise)	36				

Pada tabel tersebut terlihat variabel kepatuhan wajib pajak memiliki nilai minimum sebesar 0,1274 dan maksimum 0,1896, dengan rata-rata sebesar 0,148781 dan standar deviasi sebesar 0,0129358. Pada variabel pemeriksaan pajak memiliki nilai minimum 0 dan maksimum 87, dengan rata-rata sebesar 29,33 dan standar deviasi sebesar 20,014. Pada variabel penagihan pajak memiliki nilai minimum 0 dan maksimum 1118, dengan rata-rata sebesar 227,39 dan standar deviasi sebesar 243,939. Pada variabel penerimaan pajak memiliki nilai minimum sebesar 2,1128 dan maksimum sebesar 21,8763, dengan rata-rata sebesar 10,386333 dan standar deviasi sebesar 5,7557923.

3.1.2. Uji Asumsi Klasik

Tabel 3. Hasil Uji Normalitas Kolmogorov Smirnov


	Unstandardized Residual	
	N	
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	-0.4739119
	Std. Deviation	5.08499624
Most Extreme Differences	Absolute	0.124
	Positive	0.116
	Negative	-0.124
Test Statistic		0.124
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c		0.179

Pada tabel uji normalitas di atas menunjukkan nilai Asymp. Sig sebesar 0,179 yang lebih besar dari nilai signifikansi yaitu 0,05, sehingga dapat diartikan bahwa data berdistribusi normal dan layak dipakai untuk pengujian model regresi berganda.

Tabel 4. Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
KEPATUHAN WAJIB PAJAK	0.960	1.042
PEMERIKSAAN PAJAK	0.935	1.070
PENAGIHAN PAJAK	0.965	1.036

Pada tabel uji multikolinearitas diatas menunjukkan nilai *tolerance* lebih besar dari 0,10 dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) lebih kecil dari 10, sehingga diartikan tidak terdapat multikolinearitas.



Gambar 1. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Pada gambar diatas grafik *scatterplot* menunjukkan pola yang jelas yaitu titik-titik residual menyebar secara acak di atas dan di bawah sumbu nol, sehingga dapat diartikan bahwa data penelitian ini tidak mengalami heteroskedastisitas.

Tabel 5. Hasil Uji Autokolerasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.398 ^a	0.159	0.077	3.59468	1.844

Pada tabel uji autokolerasi di atas menunjukkan nilai Durbin-Watson sebesar 1,844. Watson dengan $n = 36$ dan $k = 3$, maka nilai Durbin-Watson berada di antara du dan $4 - du$ ($1,63 < 1,844 < 2,37$). Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi dalam model regresi ini dan asumsi klasik regresi mengenai independensi residual telah terpenuhi.

3.1.3. Uji Kelayakan Model

Tabel 6. Hasil Uji Kelayakan Model (Uji F)

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	252.871	3	84.290	2.975	.046 ^b
	Residual	906.649	32	28.333		
	Total	1159.520	35			

Pada tabel uji F menunjukkan nilai F sebesar 2,975 dan nilai signifikansi sebesar 0,046 lebih kecil dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan dapat dinyatakan layak digunakan dalam penelitian ini.

Tabel 8. Hasil Uji Koefisiensi Determinasi (R^2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.398 ^a	0.159	0.077	3.59468	1.844

Pada uji koefisiensi determinasi (R^2) di atas menunjukkan bahwa nilai R^2 sebesar 0,159 yang artinya variabel kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak dapat menjelaskan variasi penerimaan pajak sebesar 15,9% dan 84,1% sisanya dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model yang digunakan dalam penelitian ini.

3.1.4. Analisis Regresi Linear Berganda dan Uji Hipotesis

Tabel 9. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda dan Uji Hipotesis

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	-13.455	10.508		-1.281	0.210
	KEPATUHAN WAJIB PAJAK	165.840	71.000	0.373	2.336	0.026
	PEMERIKSAAN PAJAK	0.018	0.047	0.061	0.378	0.708
	PENAGIHAN PAJAK	-0.006	0.004	-0.251	-1.578	0.124

Berdasarkan hasil analisis diatas maka diperoleh persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = -13.455 + 165.840X_1 + 0.018X_2 - 0.006X_3 + e$$

Berikut ini adalah penjelasan pengambilan keputusan hipotesis berdasarkan hasil tabel diatas:

- 1) Hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak. Berdasarkan analisis data yang diperoleh menunjukkan nilai koefisien β sebesar 165,840 dengan nilai signifikan sebesar 0,026 lebih kecil dari nilai alpha (α) 0,05. Hal ini menjelaskan bahwa kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak, sehingga H_1 diterima.
- 2) Hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah pemeriksaan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak. Berdasarkan analisis data yang diperoleh menunjukkan nilai koefisien β sebesar 0,018 dengan nilai signifikan sebesar 0,708 lebih besar dari nilai alpha (α) 0,05. Hal ini menjelaskan bahwa pemeriksaan pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak, sehingga H_2 ditolak.
- 3) Hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah penagihan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak. Berdasarkan analisis data yang diperoleh menunjukkan nilai koefisien β sebesar -0,006 dengan nilai signifikan sebesar 0,124 lebih besar dari nilai alpha (α) 0,05. Hal ini menjelaskan bahwa penagihan pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak, sehingga H_3 ditolak.

3.2. Pembahasan

3.2.1. Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak

Hasil penelitian pada hipotesis pertama menunjukkan kepatuhan wajib pajak memiliki nilai signifikansi sebesar 0,026 ($> 0,05$) dan nilai t sebesar 2,336., artinya kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan tingkat kepatuhan wajib pajak melalui pelaporan SPT secara tepat waktu akan mengakibatkan peningkatan jumlah penerimaan pajak.

Berdasarkan teori bakti yang menjelaskan bahwa warga negara mempunyai kewajiban untuk membayar pajak sebagai bentuk kepatuhan dan pengabdian kepada negaranya. Ketika wajib pajak memiliki kesadaran dan rasa tanggungjawab yang tinggi untuk melaporkan serta membayar pajak dengan jujur dan tepat waktu, hal tersebut menjadi bentuk partisipasi dalam pembangunan negara.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Darmayani dan Herianti (2017), Sulistyorini dan Latifah (2022), dan Purba, dkk (2023) yang menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak.

3.2.2. Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak

Hasil penelitian pada hipotesis kedua menunjukkan pemeriksaan pajak memiliki nilai signifikansi sebesar 0,708 ($> 0,05$) dan nilai t sebesar 0,378, artinya pemeriksaan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak. Hasil ini menunjukkan bahwa bertambahnya jumlah pemeriksaan yang dilakukan oleh otoritas pajak tidak selalu diikuti oleh bertambahnya

penerimaan pajak. Faktor penyebabnya antara lain: pemeriksaan bersifat terbatas dan selektif, tindak lanjut hasil pemeriksaan belum optimal, serta proses yang panjang dan administratif.

Berdasarkan teori bakti, pemeriksaan sebagai tindakan eksternal kurang relevan bagi wajib pajak yang sudah patuh secara sukarela. Pemeriksaan cenderung lebih efektif bagi wajib pajak yang hanya patuh karena risiko diperiksa. Oleh karena itu, pemeriksaan perlu didukung oleh penegakan hukum dan edukasi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Riyadi, dkk (2021), Purba, dkk (2023), dan Saifuddin dkk (2024) yang menyatakan bahwa pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak.

3.2.3. Pengaruh Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak

Hasil penelitian pada hipotesis ketiga menunjukkan penagihan pajak memiliki nilai signifikansi sebesar 0,124 ($> 0,05$) dan nilai t sebesar -1,578, artinya penagihan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak. Secara teori, penagihan pajak seharusnya mendorong peningkatan penerimaan, namun dalam praktiknya sering tidak langsung efektif. Hal ini disebabkan oleh kondisi ekonomi wajib pajak yang sulit, proses keberatan hukum, serta waktu eksekusi yang panjang.

Berdasarkan teori bakti, penagihan mencerminkan kontrol terhadap wajib pajak yang tidak memiliki kesadaran sukarela dalam memenuhi kewajibannya. Dengan kata lain, penagihan lebih bersifat koersif dan hanya efektif bagi wajib pajak yang patuh karena tekanan, bukan karena kesadaran. Oleh karena itu, penagihan belum mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan pajak dalam jangka pendek.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rimayanti (2017), Darmayani dan Herianti (2017), dan Nadia dan Kartika (2020) yang menyatakan bahwa penagihan pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak.

4. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, dapat diatribut kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Samarinda Ilir periode 2021-2023. Hal ini disebabkan oleh patuhnya wajib pajak dalam melapor SPT secara tepat waktu sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak.
- 2) Pemeriksaan Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Samarinda Ilir periode 2021-2023. Hal ini disebabkan oleh penerbitan SKPKB atau penagihan piutang pajak, yang belum dilakukan secara optimal oleh otoritas pajak sehingga menurunnya tingkat penerimaan pajak.
- 3) Penagihan Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Samarinda Ilir periode 2021-2023. Hal ini disebabkan oleh aksi penagihan yang dilakukan melalui surat paksa biasanya dilakukan pada wajib pajak yang telah menunggak pembayaran pajak dan hasilnya sering kali tidak langsung efektif karena beberapa faktor sehingga menurunkan tingkat penerimaan pajak.

Daftar Pustaka

- Anam, H., Moehaditoyo, S. H., & Darmayani, R. D. (2018). Pengaruh Kepatuhan, Pemeriksaan, dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Indonesia*, 5(2). <https://doi.org/10.31843/jmbi.v5i2.161>
- Darmayani, D., & Herianti, E. (2017). Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Dengan Penagihan Pajak Sebagai Variabel Moderating (Pada KPP Pratama Cilandak Jakarta Selatan). *InFestasi*, 13(1), 275. <https://doi.org/10.21107/infestasi.v13i1.3049>
- Ikatan Konsultan Pajak Indonesia. (2024). BPK ungkap temuan uang pajak Rp 582 triliun yang belum disetor. <https://ikpi.or.id/bpk-ungkap-temuan-uang-pajak-rp-582-triliun-yang-belum-disetor/>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024: Buku II. Jakarta: Kementerian Keuangan RI.
- Khalimi, & Iqbal, M. (2020). *Hukum Pajak Teori Dan Praktik*. Bandar Lampung: AURA.

- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*. Yogyakarta: Andi.
- Migang, S., & Dirmayani, R. D. (2017). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25/29 Badan Pada KPP Pratama Balikpapan. *Maksimum*, 3(1), 1. <https://doi.org/10.26714/mki.3.1.2012.1-11>
- Monica, R., & Andi, A. (2019). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, Dan Pencairan Tunggakan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang Tahun 2012-2016. *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu*, 12(1), 64-83. <https://doi.org/10.35448/jrat.v12i1.5343>
- Nadia, P., & Kartika, R. (2020). Pengaruh Inflasi, Penagihan Pajak dan Penyalihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 20(2), 497. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v20i2.928>
- Purba, S. F., Sahala Purba, & Sembiring, Y. N. (2023). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak dan Pemungutan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan Di Kpp Pratama Balige. *Jurnal Skripsi Akuntansi*, 1(1), 154-166. <https://doi.org/10.46880/siakun.V1N1.H154-166>
- Revanna, A. C. (2017). Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan. Skripsi Universitas Widyaatama.
- Rimayanti, M. (2017). Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan Di KPP Pratama Jakarta Setiabudi Dua. Skripsi Institut Keuangan Perbankan Dan Informatika Asia.
- Riyadi, S. P., Setiawan, B., & Alfarago, D. (2021). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, dan Pemungutan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 8(02), 57-67. <https://doi.org/10.35838/jrap.2021.008.02.16>
- Sugiyono, P. D. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: ALFABETA.
- Sulistyorini, E., & Latifah, N. (2022). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan (Studi Kasus Di Kpp Pratama Pati Tahun 2016-2019). *Jurnal Ilmiah Fokus Ekonomi, Manajemen, Bisnis & Akuntansi (EMBA)*, 1(1), 105-112. <https://doi.org/10.34152/emba.v1i1.451>